
**PEMBAHARUAN ATURAN LARANGAN KEPEMILIKAN
TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI INDONESIA***STATUS OF THE BAN ON ABSENTEE OWNERSHIP OF
FARMLAND IN INDONESIA***PRANDY ARTHAYOGA LOUK FANGGI**Universitas Mataram, Indonesia
Email: prandyalfanggi@staff.unram.ac.id**LALU PANCA TRESNA D**Universitas Mataram, Indonesia
Email: lalupancatresnad@staff.unram.ac.id**ADE SULTAN MUHAMMAD**Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: adesultan@staff.unram.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini menagalisa dan mengkaji apakah apakah aturan larangan kepemilikan tanah *absentee* masih relevan dengan konsidi situasi saat ini. hal ini bertujuan untuk menawarkan pembaharuan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan dibantu dengan data empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam tulisan ini. dalam tulisan ini menghasilkan hasil, *pertama*, bahwa ratio legis dari adanya larangan kepemilikan tanah *absentee* ialah agar tanah pertanian dapat dikerjakan dan dikelola secara berkelanjutan (aktif) oleh pemiliknya guna mendapatkan hasil yang maksimal hal ini sebagai bentuk perwujudan asas tanah pertanian harus dikerjakan seacara aktif oleh pemiliknya sebagaimana termuat dalam Pasal 10 UUPA. Perlu adanya langkah pengawasan dan langkah pencegahan berupa penolakan berkas yang akan didaftarkan hal ini dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota guna mencegah adanya praktik pendaftaran tanah *absentee* yang saat ini masih kerap terjadi. *Kedua*, relevansi mengenai larangan kepemilikan tanah *absentee* di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dikarenakan kondisi peraturan perundang-undangan yang lahir enam puluh tahun yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Peraturan tentang larangan kepemilikan tanah *absentee* perlu adanya pembaharuan yang sebelumnya kepemilikan tanah pertanian hanya boleh tingkat kecamatan, diganti atau dicabut dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sehingga kepemilikan tanah pertanian dapat dilonggarkan menjadi tingkat kabupaten atau kota sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang secara dinamis dan menyawab semua permasalahan yang timbul semakin kompleks.

Kata Kunci: *tanah absentee; tanah pertanian; aturan*

ABSTRACT

This research investigates whether the ban on absentee land ownership retains its significance in today's context. The goal is to provide an updated perspective on the prohibition of absentee ownership of agricultural land in Indonesia. This investigation is normative, supported by empirical evidence, and employs both a statutory and a

conceptual framework throughout the paper. The findings yield the following conclusions: initially, the underlying rationale for banning absentee land ownership is to ensure that agricultural land is actively cultivated and managed by its rightful owner for optimal yield. This emphasizes the principle that agricultural land should be actively utilized by its owner, as outlined in Article 10 of the UUPA. There is a necessity for oversight and preventive actions, such as rejecting registration applications, enforced by the district or city land office, to halt the ongoing issue of absentee land registration. Secondly, the importance of the absentee land ownership prohibition in Indonesia has diminished in light of contemporary realities, as the legislative framework established sixty years ago is no longer aligned with present-day societal conditions. The regulations regarding absentee land ownership require modernization; previously, ownership of agricultural land was restricted to the sub-district level, which should be revised or replaced by new laws allowing agricultural land ownership at the district or city level. This transformation would enable the new regulations to respond to the evolving landscape and address the increasingly complex challenges that arise.

Keywords: *absentee land; farmland; regulations*

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup yang secara terus menerus memenuhi mempertahankan keberlangsungan hidup akan membutuhkan tanah sebagai penopang utamanya, hal ini pun tidak terlepas pada fase kehidupan yakni keberlangsungan hidup, melainkan juga terhadap fase kematian manusia tersebut. Pada fase kehidupan, manusia bergantung pada tanah guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan dan mengelola tanah pada sektor pertanian. Selanjutnya pada fase kematian, manusia bergantung dengan tanah guna mengebumikan manusia tersebut yang telah wafat. Begitu sentralnya tanah bagi kehidupan sehingga menjadi “*episentrum*” bagi tanaman kehidupan manusia, Apalagi sudah menjadi fakta keseharian hidup, bahwa manusia dalam masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya mengais rejeki atau penghidupan dengan menggantungkannya pada tanah,¹ maka seyogyanya tanah perlu diatur sehingga peruntukannya dan pengelolaannya dilakukan secara keberlanjutan.

Sebagaimana amanat Pancasila sebagai *philosophy groundslach* dan pedoman hukum utama dalam penyelenggaraan negara itu sendiri² dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), sebagai sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut diatas maka negara Indonesia dalam hal ini pemerintah mengundang, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan serta pemeliharaan segala kekayaan alam guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat luas berkaitan dengan tanah.³

¹Serafica Gischa, “Indonesia Sebagai Negara Agraris, Apa Artinya?”, Kompas.com, Diakses June 1, 2025, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya?page=all>.

²Gallantry, Tegar, Yusuf Hidayat, and Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2021. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam” 6 (January): 62–78. <https://journal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/797/557>.

³Mako, Yovita, and Moh Saleh. 2023. “PENGATURAN TANAH ABSENTEE DALAM EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL).” *Jurnal Hukum* 20 (1): 1829–8117.

Salah satu tujuan yang tercermin pada UUPA yang sangat vital adalah *land reform*, hal ini tidak lain dan tidak bukan sebagai tumpuan, acuan, dan pelindung para petani secara hukum dan akan lebih lanjut akan meningkatkan taraf kesejahteraan petani itu sendiri, dan akan juga berdampak luas pada ekonomi nasional dan ketahanan pangan, hal ini akan sesuai dengan butir-butir Pancasila menuju masyarakat adil dan makmur.⁴ Pengaruh *land reform* dan pertanian secara timbal balik, adalah jelas, karena salah satu tujuan *land reform* adalah peningkatan produktivitas. Kekhawatiran muncul Ketika tanah yang sangat luas tidak dibarengi tenaga yang sepadan untuk menggarap tanah, hal ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas, akhirnya akan mengakibatkan produktivitas menjadi rendah. Lebih-lebih apabila pemiliknya adalah “*absentee landlords*” (tuan tanah), yang tanahnya dikerjakan orang lain atau petani penggarap, penggarapan tanah tersebut akan menjadi kurang maksimal karena tidak ada intensifitas khusus pada tanah tersebut bahkan menjadi terkesan digarap seadanya yang sangat kurang produktif, hal ini juga disebabkan tuan tanah biasanya juga sudah memiliki pekerjaan yang mumpuni diluar daerah lokasi tanah yang dimilikinyaa, ada juga beberapa tanah yang kosong karena pemiliknya tidak berkenan tanahnya digarap oleh orang lain.⁵

Land reform merupakan perubahan secara mendasar mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. Adapun program *land reform* meliputi:⁶

- a. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas;
- b. Larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*;
- c. Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah
- d. Peraturan tentang pengembalian dan ganti rugi tanah-tanah pertanian;
- e. Pengaturan lagikesepakatan pembagian hasil lahan pertanian;
- f. Menetapkan batas minimum pemilikan lahan, diikuti pelarangan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berdampak pemecahan pemilikan tanah-tanah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil.

Sebagai bentuk keseriusan negara untuk mengatur peruntukan tanah dan pengelolaannya secara berkelanjutan (aktif) terkhusus bagi tanah pertanian termuat dalam pasal 10 UUPA yang menyatakan bahwa “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Hal ini menyatakan bahwa tidak diperkenalkannya terhadap seseorang untuk memiliki tanah pertanian dengan status *absentee* (selanjutnya disebut tanah *absentee*). Sehingga

<https://doi.org/prefix10.31539>.

⁴Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) 122.

⁵Nugraha, I Wayan Putra, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2020. “Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Di Kabupaten Tulungagung.” *Acta Comitatus* 5 (2): 319. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p10>.

⁶Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2020), 213.

dalam salah satu program *land reform* diatur larangan tanah *absentee*. Larangan terhadap kepemilikan tanah *absentee* merupakan jenis tanah yang letaknya berjauhan dengan pemilik hak dan secara konseptual tanah *absentee* bertentangan dengan asas bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas tanah wajib untuk menguasai sendiri secara aktif tanah tersebut.⁷

Setelah enam puluh tahun sejak peraturan perundang-undangan itu diberlakukan, yakni UUPA dan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (selanjutnya disebut PP No. 224 Tahun 1961) diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 1964) pembentukan ketentuan tentang kepemilikan tanah *absentee* kini dipertanyakan relevansi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kondisi dan situasi saat ini. Mengingat peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada saat itu yang jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu isu hukum yang akan diteliti terkait tentang apakah aturan larangan kepemilikan tanah *absentee* masih relevan dengan kondisi situasi saat ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan dibantu dengan data empiris untuk menganalisis pembaharuan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Indonesia⁸ Selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹ dalam tulisan ini. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan dalam mengkaji dan menganalisis aturan-aturan meliputi, UUPA, PP No. 224 Tahun 1961 dan PP No. 41 Tahun 1964. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah isu hukum dengan pandangan serta doktrin yang sudah ada khususnya hukum pertanahan.

III. PEMBAHASAN

3.1 *Ratio Legis* Adanya Larangan Kepemilikan Tanah *Absentee*

Secara implisit, ketentuan Pasal 10 UUPA menetapkan larangan pemilikan tanah *absentee*. Tujuan daripada pada larangan kepemilikan tanah *absentee*, diperuntukan bagi pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah agar tanah pertanian tersebut dikelola secara aktif dan berkelanjutan. Segala bentuk pemindahan hak milik atas tanah pertanian dalam bentuk jual-beli, tukar-menukar, hibah, atau warisan yang menyebabkan

⁷Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019) 76.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 29.

⁹*Ibid*, 39

statusnya menjadi *absentee* atau yang tidak menghilangkan status *absentee* tersebut tidak diperkenankan (dilarang). Sehingga tanah *absentee* tersebut akan dikuasai oleh negara dalam hal ini pemerintah untuk selanjutnya akan dijadikan objek *land reform* (diredistribusikan) kepada petani yang memerlukan tanah dan kepada bekas pemilik tanah *absentee* diberikan ganti kerugian.

Akan tetapi pada praktik dimasyarakat sering kali ditemukan adanya ketidakadilan dalam proses tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan oleh Pemilik terlalu menjulang tinggi dan sebaliknya ganti kerugian dari pihak Pemerintah juga terlalu rendah.¹⁰ Maka secara ideal harusnya bertitik tumpu terhadap bentuk ganti rugi yang harus menguntungkan rakyat sebagai tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga tidak dibenarkan merugikan hak-hak individu masyarakat selaku pemilik tanah.¹¹

Pengaturan larangan kepemilikan tanah *absentee* impisit, termuat dalam Pasal 10 UUPA selanjutnya aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 224 Tahun 1961 *jo.* PP No. 41 Tahun 1964. Pada pasal 3 dan pasal tambahan yaitu pasal 3a samapi 3e pada PP No. 224 Tahun 1961 *jo.* PP No. 41 Tahun 1964. Adapun uraian pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 sebagai berikut:

“Ayat (1): Pemilik lahan pertanian yang berdomisili diluar Kecamatan letak tempat lahannya, dalam kurun waktu 6 Bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya tersebut kepada pihak lain di Kecamatan wilayah letak tanah tersebut atau dipindah ke Kecamatan posisi tanah itu.

Ayat (2): Kewajiban didalam Ayat (1) tidak berlaku lagi bagi pemilik lahan yang mempunyai tempat tinggal di Kecamatan yang bersebelahan dengan Kecamatan posisi tanah, apabila jarak antara tempat tinggal serta lahannya masih dimungkinkan menggarap tanah tersebut secara maksimal.

Ayat (3): Dengan tidak membatasi aturan pada Ayat (2) Pasal ini, maka jika sipe-milik lahan pindah tempat atau meninggalkan tempat domisilinya ke luar Kecamatan tempat posisi lahan tersebut selama 2 Tahun berturut-turut, wajib mengalihkan Hak Milik atas lahannya kepada pihak lain yang berdomisili di Kecamatan tersebut.

Ayat (4): Ketentuan Ayat 1 dan Ayat 3 sudah tidak diberlakukan lagi bagi pihak-pihak yang menjalankan tugas negara, menjalankan kewajiban Agama atau mempunyai alasan kusus lain yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Militer dan melaksanakan tugas negara, pengecualian itu pada Ayat ini sebatas pada kepemilikan lahan pertanian sampai luas 2/5 dari luas maximum yang diatur untuk wilayah yang terkait menurut Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960.

Ayat (5): Jika kewajiban pada Ayat 1 dan Ayat 3 tidak terpenuhi maka lahan yang berkaitan diambil alih oleh Pemerintah.”

¹⁰Hamalatul Qur’ani, “Mengurai Benang Kusut Problematika Pembebasan Lahan Serta Solusinya”, Hukum Online, Diakses June 1, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-benang-kusut-problematika-pembebasan-lahan-serta-solusinya%02It5c138e6c4afc0>.

¹¹Yunizar, Hendriyansah, Sri Zanariyah, M Lutfi, and Martina Male. 2022. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN YURIDIS ATAS HAK TANAH UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH.” Vol. 05. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v5i2.1771>.

Selanjutnya uraian pengaturan tambahan pasal 3a samapi 3e PP No. 41 Tahun 1964 sebagai berikut:

a. Pasal 3a.

“Ayat (1): Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu”;

Ayat (2): Jika pemilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.”

b. Pasal 3b.

“Ayat (1): Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Bersenjata serta orang lain yang dipersamakan dengan mereka, yang telah berhenti dalam menjalankan tugas Negara dan yang mempunyai hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan tempat tinggalnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ia mengakhiri tugasnya tersebut diwajibkan pindah ke Kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan di mana tanah itu terletak;

Ayat (2): Dalam hal-hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.”

c. Pasal 3c.

“Ayat (1): Jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkannya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan di mana tanah itu terletak atau pindah ke Kecamatan letak tanah itu;

Ayat (2): Dalam hal-hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.”

d. Pasal 3d. *“Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal”.*

e. Pasal 3e. *“Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 3a, 3b, 3c dan 3d mengakibatkan baik tanah maupun pemilik tanah yang bersangkutan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 280)”*

Peraturan tersebut memiliki esensi dan urgensi sangat tegas bahwa tidak diperbolehkan memiliki tanah secara *absentee*, karena menyebabkan hal-hal yang tidak terduga seperti pemerasan dan kerja paksa mungkin pada petani yang tidak memiliki sawah seperti pada jaman penjajahan sebelum Indonesia merdeka.¹² Selanjutnya pasal ini tidak diatur secara tegas tentang persyaratan seseorang dapat mempunyai lahan pertanian di Kecamatan dalam tempat tinggal pemiliknya, persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk menetapkan kebenaran dari tempat seseorang. Hal itu muncul ruang untuk menyebabkan penyelewengan hukum agar seorang/pihak dapat mempunyai lahan secara *absentee*. Aturan itu sampai sekarang belum dilaksanakan perubahan sehingga menyebabkan penyelewengan yang muncul dalam melaksanakan aturan tentang larangan pemilikan tanah secara *absentee* ini yang berakibat dari adanya kekosongan hukum pada aturan itu.¹³

Oleh karena itu, kepemilikan terhadap tanah *absentee* akan mengakibatkan tanah pertanian tersebut dalam pengelolaannya tidak efektif, sebagai contoh; *pertama*, tentang perolehan hasilnya para petani sebagai penggarap tanah milik pihak lain hanya menerima sebagian dari perolehan yang dikelola saja, hal ini berbanding terbalik pemilik tanah yang ada berjauhan dari letak tanah namun mendapat hasil lebih banyak dari bagian tanahnya. *Kedua*, tentang pengelolaannya, bahwa para petani melaksanakan pengelolaan tanah pertanian tersebut dengan sekuat tenaga dan penuh rasa tanggung jawab serta menerima semua resiko yang ada, sementara pemilik lahan tidak mengelola tanah pertaniannya, tidak mengeluarkan tenaga, dan tidak turut serta menampung semua resiko yang ada. Jika dilihat secara implisit, terlihat mengakibatkan sistem pengisapan.

3.2 Relevansi Aturan Larangan Kepemilikan Tanah *Absentee* Dengan Konsidi Situasi Saat Ini

Permasalahan yang timbul dapat dilihat dari sejauh mana relevansi peraturan perundang-undangan mengenai larangan pemilikan tanah *absentee* tersebut terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat. Efektivitas dari sebuah peraturan tentunya disebabkan oleh faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab tanah *absentee*, yaitu: ¹⁴

a. Faktor Masyarakat;

Peraturan dapat berjalan semestinya jika didukung dengan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib akan hukum yang berlaku. Sebagai contoh bahwa pemilik mengetahui adanya ketentuan mengenai tanah *absentee*, namun dengan sengaja dan abai karena tidak ada pengecekn. Hal ini menandakan masih ada faktor masyarakat yang tidak tanggap akan hukum yang berlaku.

¹²Nugraha, I Wayan Putra, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2020. "Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Di Kabupaten Tulungagung." *Acta Comitas* 5 (2): 319. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p10>.

¹³Prawita, Metrika, Iatislam, and Fathul Laila. 2021. "Urgensi Keberadaan Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee Dalam Reforma Agraria." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6 (2): 547–547.

¹⁴Falah, Annisa Thalassa, Nur Adhim, and Mira Novana Ardani. 2022. "KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH 'ABSENTEE/GUNTAI' DI KABUPATEN SLEMAN." *Diponegoro Law Jurnal* 11 (July). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34374>.

b. Faktor Budaya;

Pewarisan adalah salah satu penyebab terjadinya tanah *absentee*. Karena, pewarisan merupakan peristiwa adat yang sudah turun temurun dan berlangsung lama di Indonesia.

c. Faktor Hukum;

Dilihat dari segi legalitasnya, keseluruhan ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah secara *absentee* adalah sah di mata hukum, karena disusun oleh pejabat berwenang dan penyusunannya melewati proses yang semestinya tetapi dari segi *materiil*. Namun aturan-aturan tersebut merupakan produk lama dan sudah tidak mudah diterapkan pada saat ini.

d. Faktor Sarana dan Prasarana;

Tidak ada inventarisasi mengenai keberadaan tanah *absentee* merupakan akibat dari makin kompleksnya kepemilikan terhadap tanah pertanian. Tentunya dalam pengawasan dan pencatatannya dalam hal ini tugas dan kewenangan dari kantor pertanahan dalam hal mengawasi tanah *absentee* dilaksanakan pada tingkat kabupaten atau kota.¹⁵ Tentunya hal ini membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup Panjang. Keadaan tersebut juga tidak diimbangi dengan peran aktif masyarakat untuk melaporkan pemilikan tanah *absentee* sehingga pengawasannya tidak berjalan efektif.

e. Faktor Lembaga Masyarakat;

Keberadaan Camat/Kepala Desa diharapkan dapat membantu Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan penertiban mengenai ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Keadaan yang terjadi malah membantu melindungi kepentingan pemilik tanah *absentee* sehingga dapat lolos dalam berkas pendaftaran, salah satunya dengan kemudahan pembuatan Surat Keterangan Domisili.

f. Faktor Ekonomi;

Kebutuhan akan tanah semakin hari semakin meningkat sejalan dengan harga tanah yang semakin tinggi dan cocok untuk objek investasi. Kebanyakan dari pemilik tanah *absentee* dulunya tinggal di tempat tanah pertanian tersebut, kemudian setelah kondisi ekonominya cukup baik di perantauan, mendorong mereka untuk membeli tanah pertanian tersebut dengan alasan investasi di hari tua. Demikian pula bagi petani yang memiliki tanah pertanian, ketika ingin memperbaiki perekonomiannya kemudian merantau ke kota, baik disadari atau tidak tanah pertaniannya berstatus menjadi *absentee*.

Dengan demikian, relevansi mengenai larangan kepemilikan tanah *absentee* di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. hal ini didasarkan pada pemikiran yang tertuang pada saat ketentuan dibuat sudah tidak sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat saat ini. Enam puluh tahun sejak peraturan perundang-undangan akan sulit beradaptasi serta diterapkan dengan kondisi masyarakat yang

¹⁵Narindra, Hawin, Iwan Permadi, and Sudarsono. 2020. "Pengaturan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 5 (1): 66–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i1p66-74>.

semakin hari semakin berkembang secara dinamis dan timbulnya permasalahan yang semakin kompleks.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, bahwa ratio legis dari adanya larangan kepemilikan tanah *absentee* ialah agar tanah pertanian dapat dikerjakan dan dikelola secara berkelanjutan (aktif) oleh pemiliknya guna mendapatkan hasil yang maksimal hal ini sebagai bentuk perwujudan asas tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemeliknya sebagaimana termuat dalam Pasal 10 UUPA. *Kedua*, relevansi mengenai larangan kepemilikan tanah *absentee* di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dikarenakan kondisi peraturan perundang-undangan yang lahir enam puluh tahun yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang terus berkembang secara dinamis dan timbulnya permasalahan yang semakin kompleks.

4.2 Saran

Pertama, perlu adanya pengawasan dan langkah pencegahan berupa penolakan berkas yang akan didaftarkan hal ini dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota guna mencegah adanya praktik pendaftaran tanah *absentee* yang saat ini masih kerap terjadi. *Kedua*, peraturan tentang larangan kepemilikan tanah *absentee* perlu adanya pembaharuan yang sebelumnya kepemilikan tanah pertanian hanya boleh tingkat kecamatan, diganti atau dicabut dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sehingga kepemilikan tanah pertanian dapat dilonggarkan menjadi tingkat kabupaten atau kota sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang secara dinamis dan menyawab semua permasalahan yang timbul semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2013.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.

Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jurnal

Falah, Annisa Thalassa, Nur Adhim, and Mira Novana Ardani. 2022. "KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH 'ABSENTEE/GUNTAI' DI KABUPATEN SLEMAN." Diponegoro

- Law Journal 11 (July). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34374>.
- Gallantry, Tegar, Yusuf Hidayat, and Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2021. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam" 6 (January): 62–78. <https://journal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/797/557>.
- Mako, Yovita, and Moh Saleh. 2023. "PENGATURAN TANAH ABSENTEE DALAM EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)." *Jurnal Hukum* 20 (1): 1829–8117. <https://doi.org/prefix10.31539>.
- Narindra, Hawin, Iwan Permadi, and Sudarsono. 2020. "Pengaturan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasiona." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5 (1): 66–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i1p66-74>.
- Nugraha, I Wayan Putra, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2020. "Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Di Kabupaten Tulungagung." *Acta Comitatus* 5 (2): 319. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p10>.
- Prawita, Metrika, Iatislam, and Fathul Laila. 2021. "Urgensi Keberadaan Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee Dalam Reforma Agraria." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6 (2): 547–547.
- Qur'ani, Hamalatul. "Mengurai Benang Kusut Problematika Pembebasan Lahan Serta Solusinya". *Hukum Online*. Accessed June 1, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-benang-kusut-problematika-pembebasan-lahan-serta-solusinya%02It5c138e6c4afc0>.
- Yunizar, Hendriyansah, Sri Zanariyah, M Lutfi, and Martina Male. 2022. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN YURIDIS ATAS HAK TANAH UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH." Vol. 05. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v5i2.1771>.

Internet

- Hamalatul Qur'ani, "Mengurai Benang Kusut Problematika Pembebasan Lahan Serta Solusinya", *Hukum Online*, Diakses June 1, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-benang-kusut-problematika-pembebasan-lahan-serta-solusinya%02It5c138e6c4afc0>.
- Serafica Gischa, "Indonesia Sebagai Negara Agraris, Apa Artinya?", *Kompas.com*, Diakses June 1, 2025, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya?page=all>.